

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD GADAI POHON DURIAN DI DESA
LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

JAZA KUMU KHOIRON

NIM 1218116

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : JAZA KUMU KHOIRON
Nim : 1218116
Juduk Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Implementasi Akad Gadai Pohon Durian Di Desa
Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan 10 Juli 2024

Yang menyatakan



JAZA KUMU KHOIRON
NIM 1218116



NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad jalaludin M.A.
Perumahan Griya Sejahtera Blok B No.11 kelurahan Tirta kota Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksplar

Hal : Naska Skripsi Sdr. Jaza kumu khoiron

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Jaza kumu khoiron

NIM : 1218116

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD GADAI
POHON DURIAN DI DESA LOLONG KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN


dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Juli 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad jalaludin M.A.
NIP.197306222000031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Jaza Kumu Khoiron
NIM : 1218116
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD GADAI POHON DURIAN DI DESA
LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari senin 18 Juli dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan
masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP.197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fikhrina, M.S.I
NIP.197701232003121001

Penguji II

Jumailah S.H.L., M.S.I
NIP.198305182023212032

Pekalongan, Juli 2024



Mekan Oleh

in

Jalaludin, M.A.

197306222000031001

iv



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		اَ = ā
اِ = i	اِي = ai	اِي = ī
اُ = u	اُو = au	اُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh: امرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh: فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh: ربنا ditulis *rabbanā*, البير ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh : الشمس ditulis *asy-syamsu*, الرجل ditulis *ar-rajulu*, السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh : القمر ditulis *al-qamar*, البديع ditulis *al-badi'*, اجالال ditulis *al-jalāl*.

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh : امرت ditulis *umirtu*, شيء ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Bapak Moh. Kholik dan Ibu Siti Mar'ati tercinta, yang senantiasa mendukung, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, doa dan nasihat yang tak ternilai harganya.
2. Novi Kholidiawati selaku tunangan saya yang telah memberikan support dan doa selama pembuatan skripsi.
3. Keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, doa dan nasihat yang tak ternilai harganya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Akhmad Jalaudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak M. Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Almamater Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Akmad Jalaludin M.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
10. Bapak Timin, selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
11. Bapak Sukerno, selaku narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
12. Teman seperjuangan kelas C angkatan 2018, yang bersama-sama berjuang dan mendukung selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.



MOTTO

Kesuksesan tidak akan di raih oleh orang-orang yang tidak mau bergerak
Maka dari itu bergeraklah meski hanya geser satu langkah kedepan



ABSTRAK

Jaza Kumu Khoiron(1218116) "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Gadai Pohon Durian Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar" Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024. Dosen Pembimbing : Dr. H. Akhmad Jalaludin., M.A.

Bentuk-bentuk gadai kini telah berkembang di tengah masyarakat dan dilakukan dengan cara yang bermacam-macam. Barang jaminan gadai pada umumnya dimanfaatkan dalam sistem gadai masyarakat, padahal ketentuan umum gadai menyebutkan bahwa pemanfaatan barang jaminan gadai dan akad yang tidak sesuai adalah bagian dari riba yang tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad gadai. Seperti yang terjadi pada gadai pohon durian di desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dimana pohon durian sebagai jaminan akan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang lebih oleh penerima gadai. Oleh karena itu rumusan masalah dalam hal ini yaitu 1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Terpenuhi Rukun dan Syarat Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. 2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Terpenuhi Prinsip-Prinsip Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sifat kualitatif dan pendekatan normatif. Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu para pemilik pohon durian dan penerima gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasilnya: 1. Praktik gadai di Desa Lolong Menyalahi ketentuan hukum gadai, karena barang gadai secara hukum Islam tetap menjadi milik orang yg menggadaikan, sehingga tambahan berupa buah yang muncul dari pohon durian secara syariat milik orang yang menggadaikan. 2. Praktik gadai di Desa Lolong mengandung unsur riba sehingga hukumnya haram. 3. Praktik ini dapat dikatakan sebagai *urf* yang baik dan tidak haram apabila dipahami dihukumi sebagai akad jual beli bai Wafa sebagai dalam KHES pasal 112

Kata kunci: gadai pohon durian, akad gadai, kompilasi hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Gadai Pohon Durian (Studi kasus di Desa Lolong Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus pembimbing skripsi
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB.....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KETENTUAN UMUM HUKUM GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian Gadai.....	19
B. Dasar Hukum Gadai.....	21

C. Macam-Macam Gadai	27
D. Rukun dan Syarat	28
E. 'Urf	28
F. Pendapat Ulama Tentang Penerima Gadai Memanfaatkan Barang Gadai.....	28
G. Berakhirnya Akad Gadai	35
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK GADAI DI DESA LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN	37
A. Definisi Singkat Geografis Desa Lolong.....	37
B. Latar Belakang Akad Gadai di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan	41
C. Implementasi Akad Gadai Masyarakat Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan	44
BAB IV IMPLEMENTASI AKAD GADAI POHON DURIAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH	52
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap implementasi Terpenuhinya Rukun Dan Syarat Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.....	52
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Terpenuhinya Prinsip-prinsi Akad Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFAR TABEL

Tabel 3.1.....36
Tabel 3.2.....38



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia tidak dapat menghindari suatu jalan hidup karena mereka adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, dan mereka saling membantu dalam memperoleh kebutuhan hidup sehingga mereka dapat hidup bersama.¹

Diantara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah pegadaian (gadai) atau istilah dalam bahasa Arab *rahn*.²

Proses gadai tersebut digambarkan di mana penggadai (*rahin*) menyerahkan barang gadaianya kepada penerima gadai (*murtahin*) kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung, namun sebelum penerima gadai (*murtahin*) memanen buah durian dari pohon yang digadainya maka *rahin* belum bisa menebus pohon gadaianya. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanen buah durian tersebut. Dengan demikian *rahin* merasa dirugikan dikarenakan *rahin* tidak bisa memanen buah dari pohon gadaianya.

Masyarakat di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar umumnya tidak terlepas dari transaksi muamalah khususnya *rahn* atau gadai, hanya

¹ Andi, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.56

² Andi, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.57

saja praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut berbeda dari biasanya, dimana pihak *murtahin* atau yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, terdapat praktek gadai pohon durian satu kebun yang sudah berbuah (produktif). dan penerima gadai (*murtahin*) tidak menginginkan jika pohon yang digadaikan tidak produktif. Adapun barang gadai langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*). Bahwa pohon durian yang digadaikan, hasilnya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*) setiap panennya, dan pohon gadaian (*marhun*) tidak boleh ditebus selama penerima gadai belum pernah merasakan hasil panen atau mengalami gagal panen dimana pohon durian tidak berbuah yang disebabkan karena cuaca dengan curah hujan yang tinggi.

Akad yang telah dilakukan secara lisan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yaitu selama 2 tahun, namun pada kenyataannya penerima gadai (*murtahin*) meminta waktu untuk diperpanjang menjadi 3 tahun karena pada tahun ke 2 yakni tahun 2021 pohon durian yang diterimanya tidak berbuah atau gagal panen karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi lalu mengakibatkan bunga durian yang bakal menjadi buah menjadi rontok, hal ini membuat penggadai (*rahin*) mengalami kerugian yang cukup besar.³

³ Wawancara dengan bapak Timin (Warga Desa Lolong) Pada Hari Minggu Tanggal 08-2-2021, Pukul 16:00 WIB.

Praktik gadai seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan, di mana *rahn* dapat mengembalikan uang gadai di tempo yang sudah ditentukan dan dia merasa dirugikan karena pada waktu akad pohon digadaikan selama 2 tahun namun akhirnya jadi bertambah karena adanya tahun mengalami gagal panen dikarenakan faktor alam, Sehingga murtahin mendapatkan keuntungan yang lebih.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi atau mempersempit penelitian ini dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena tempat penelitian ini dekat dengan tempat tinggal penulis, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam penyelesaian agar kedua belah pihak yaitu antara penggadai dan penerima gadai tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Gadai Pohon Durian Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disusun suatu rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap implementasi Terpenuhinya Rukun Dan Syarat Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Terpenuhinya Prinsip-prinsip Akad Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, penelitian ini secara umum untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap implementasi Terpenuhinya Rukun Dan Syarat Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Terpenuhinya Prinsip-prinsip Akad Gadai Pohon Durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang akad gadai sesuai dengan syarat gadai didalam hukum islam.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi mahasiswa melakukan pengkajian lanjutan terkait dengan akad gadai sesuai dengan hukum islam.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Gadai

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan emas/ perhiasan/ kendaraan/ dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.⁴

Berdasarkan sejumlah pengertian didapat konsep gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang (agunan) untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna.

⁴ Andi, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.52-53

2. Prinsip Muamalah

Terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus.

a. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni:⁵

- 1) Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 3) Keseimbangan antara yang transendent dan immanent.
- 4) Keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

b. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni;

- 1) Objek transaksi haruslah yang halal.
- 2) Adanya keridhaan semua pihak terkait.
- 3) Pengelolaan asset yang amanah dan jujur.

3. Larangan dalam gadai antara lain

- a. Riba
- b. *Gharar*
- c. *Tadlis*

⁵ Andi, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.55

- d. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.
4. Penelitian ini menggunakan beberapa Dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:⁶
- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
 - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-e. MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi
5. Dalam fatwa DSN MUI ketentuan mengenai akad gadai diatur sebagai berikut:⁷
- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi

⁶ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, hal.45

⁷ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, hal. 53

- 
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- c. Penjualan *marhun*.
- d. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- e. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- f. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- g. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka di lalui untuk mencari dan menemukan teori-teori tentang penjelasan teori yang menjadi penelitian, selain itu tinjauan pustaka juga dilakukan melalui jurnal penelitian

nasional atau internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan objek atau permasalahan yang serupa dalam suatu bentuk penelitian yang mempunyai hubungan sangat erat berkaitan dengan penelitian ini.

1. Ade Tri Cahyani: Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”.⁸

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat kecamatan Tapos Kota Depok. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah mekanisme gadai di Kecamatan Tapos Kota Depok ini pada dasarnya seluruh kasusnya telah memenuhi syarat dan rukun menurut syar’I, tetapi di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok ini yang sering terjadi adalah akad gadai yang tidak sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktik gadai tersebut barang yang digunakan untuk jaminan (*marhun*) yang belum lunas, hal seperti ini juga sering terjadi di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok.

Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah Meninjau Hukum terhadap praktik gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai yang fokus penelitiannya pada perbandingan pendapat para ulama mazhab. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI implementasi akad gadai pohon durian.

⁸Ade Tri Cahyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

2. Farizul Wafa: Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkik”.⁹

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cangkik di Desa Gumelem kulon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah praktik gadai pohon durian dan cengkik yang dilakukan di Desa Gemelem kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara belum sesuai dengan ajaran Islam, karena praktiknya ketika pohon Durian dan Cengkik dijadikan jaminan, kepemilikan berpindah tangan kepada pihak *murtahin* sampai hutang tersebut dilunasi oleh pihak *rahin*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meninjau hukum terhadap akad gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai, khususnya menurut pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implentasi akad gadai pohon durian.

3. Panggih Rangga Rahayu : Judul Skripsi "Praktik Gadi Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean Kabupate Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".¹⁰

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui praktek gadai kebun sawit di kecamatan paranggean kabupaten kotawaringin

⁹ Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian*, IAIN Purwokerto, 2019.

¹⁰ Panggih Rangga Rahayu, *Praktik Gadi Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean Kabupate Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Palangka Raya, 2021

timur perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah praktik gadai kebun sawit yang dilakukan di kecamatan paranggean kabupaten kotawaringin timur belum sesuai dengan ajaran Islam, karena praktiknya ketika kebun sawit dijadikan jaminan, kepemilikan berpindah tangan kepada pihak *murtahin* sampai hutang tersebut dilunasi oleh pihak *rahin*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meninjau hukum akad dan pemanfaatan objek gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai, khususnya menurut pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implentasi akad gadai pohon durian.

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹¹

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 9

Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang dikumpulkan penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing usaha dalam etika bisnis islam. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dari suatu fenomena yang sedang diteliti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data-data yang digunakan diperoleh melalui studi lapangan dengan mencatat dan menyimpulkan berbagai dengan informasi yang ditemukan di lapangan, yakni pemilik Pohon Durian (*Rahn*) dan orang yang menerima Gadai (*Murtahin*) menggali informasi yang dibutuhkan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tepatnya di Dukuh Sampel RT.03 RW. Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui ijab dan qobul yang sesuai dengan syariat islam.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹² Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang akad gadai pohon durian di Desa Lolong. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak terkait yakni pemilik pohon durian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹³ Sumber data sekunder ini yaitu dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, keterangan-keterangan, modul, surat kabar dan literatur lainnya yang datanya masih relevan yang menunjang penelitian dari Gadai Pohon Durian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun

¹² Nasution, *Azas-Azas Kurikulum*, (Bandung: Terate, 1964), hlm. 34

¹³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 58

tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁴

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berikut ini adalah jenis-jenis dari probability sampling.¹⁵

Dalam metode wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 6 informan secara acak (*probability sampling*) yakni warga sebagai pemilik pohon durian (penggadai) dan penerima gadai serta pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.¹⁶

Metode observasi digunakan untuk mengetahui secara jelas keadaan dari implementasi gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan melihat dan mengamati sendiri bagaimana keadaan yang sebenarnya di lapangan. Di sisi keterlibatannya, peneliti hanya sebagai pengamat saja.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 138

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Jakarta 2018, hal. 88

¹⁶ Munawar Noor Ms, *Memotret Data Kualitatif*, (Semarang: CV. Duta Nusindo, 2015), hlm

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis jurnal penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini peneliti menyelidiki data-data yang bersifat sekunder.

5. Subjek dan Objek

- a. Subjek penelitian merupakan suatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.¹⁷ Subjek penelitian kualitatif yaitu orang-orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi, diantaranya pemilik Pohon Durian (*Rahn*) dan Orang Yang Menerima Gadai (*Murtahin*).
- b. Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁸ Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap implementasi gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum muamalah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sebuah Skripsi adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari Skripsi tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 34.

¹⁸ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91.

tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal, yang berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, datar lampiran, daftar transliterasi dan abstrak.

Bagian utama yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab. Dalam tinjauan ini, analisis menggunakan sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pengertian gadai, dasar hukum *rahn*, *macam-macam gadai*, penilaian baik dan buruk (*urf*), pendapat ulama tentang penerima gadai (*Rahn*) memanfaatkan barang gadai, berakhirnya akad gadai

Bab III berisi tentang definisi singkat geografis Desa Lolong, latar belakang akad gadai di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, dan implementasi akad gadai di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Bab IV berisi tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap implementasi terpenuhinya rukun dan syarat gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap implementasi terpenuhinya prinsip-prinsip akad gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan yang telah disampaikan oleh penulis terkait akad gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai pohon durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh penduduk desa Lolong dengan mendasarkan pada akad secara tradisional, yaitu dilakukan oleh perorangan dengan sesama penduduk Desa maupun lain Desa dimana akad nya diwujudkan secara lisan tanpa ditulis dan tidak menyebut hak kewajiban kedua pihak secara detail. Sejarahnya kebiasaan gadai pohon ini sudah dilakukan oleh penduduk sejak jaman nenek moyang sampai sekarang. Kebiasaan gadai pohon ini terpelihara hingga kini karena dirasa lebih memudahkan penduduk dalam melakukan akad gadai, dibandingkan akad gadai secara modern yang dirasa ribet dan susah dipahami oleh penduduk Desa Lolong.

Praktik gadai pohon durian ini dilakukan dengan cara *rahin* (penggadai) mendatangi rumah *murtahin* (penerima gadai) untuk meminjam uang dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak dengan menjaminkan sebuah pohon durian yang siap panen. Pemanfaatan berupa pengelolaan dan keuntungan atas barang jaminan dikuasai oleh pihak *murtahin* (penerima gadai). Adapun berakhirnya akad gadai pohon durian ini ketika *rahin* melunasi seluruh utangnya. Akan tetapi jika *murtahin* belum memanfaatkan hasil panen durian maka pohon durian tersebut dalam waktu tertentu belum bisa diserahkan kepada

pihak *rahin*. Waktu pelaksanaannya pun umumnya sudah ditentukan secara pasti berapa tahunnya sampai *rahin* bisa melunasi utangnya.

Gadai dengan jaminan pohon durian ini hakikatnya adalah gadai dengan jaminan barang produktif, dimana pihak penerima gadai diberi kesempatan mengolah barang produktif itu yaitu berupa pohon durian sehingga dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan itu bukan seperti *riba* yang menghitung hari dan angka pinjaman tanpa ada kerja dan mengolah barang jaminan, melainkan keuntungan itu diperoleh dari menanam modal kembali atas barang jaminan lalu menghasilkan keuntungan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad gadai pohon durian Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yaitu:

- a. Menyalahi ketentuan hukum gadai, karena barang gadai secara hukum Islam tetap menjadi milik orang yg menggadaikan, sehingga tambahan berupa buah yang muncul dari pohon durian secara syariat milik orang yang menggadaikan.
- b. Praktik di Desa Lolong mengandung unsur *riba* sehingga hukumnya haram.
- c. Praktik ini dapat dikatakan sebagai *urf* yang baik dan tidak haram apabila dipahami dihukumi sebagai akad jual beli bai Wafa sebagai dalam KHES pasal 112

B. SARAN

Dari berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik gadai di Desa Lolong, dengan ini penulis sampaikan beberapa saran mengenai akad gadai sebagai berikut:

1. Hal yang patut diketahui oleh masyarakat ketika bertransaksi adalah mengerti aturan atau hukum yang mengikat. Sama halnya dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Lolong, harusnya masyarakat lebih teliti dalam memahami syarat sah dalam suatu akad dan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam dan lebih baik menggunakan akad tulisan dibandingkan dengan lisan.
2. Diharapkan kepada para pihak tetap menjaga budaya gotong royong dan tolong menolong sebagai warisan yang telah mengakar dari para leluhur serta yang sedang atau sudah melakukan transaksi gadai agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu akad supaya tidak merugikan orang lain.
3. Diharapkan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah untuk memberikan informasi mengenai gadai yang sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar larang yang ada dalam gadai terutama dalam hal riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2016.
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemah Per-kata. Bandung: Syamil Internasional, 2007.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Imam Syamsuddin al-Kirmani, Syarh al-Kirmani 'ala Sahih al-Bukhari, juz IV, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010
- Isa Asyur, Ahmad. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat*. alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syariah*, Pekanbaru: Susqa Press, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moeleong, Lexy. J *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Nasution, *Azas-Azas Kurikulum*. Bandung: Terate, 1964.
- Noor Ms, Munawar. *Memotret Data Kualitatif*. Semarang: CV. Duta Nusindo, 2015.
- Rangga Rahayu, Panggih. *Praktik Gadi Kebun Sawit Di Kecamatan Parenggean Kabupate Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Palangka Raya, 2021.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2012.

S. Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Sholekul Hadi. Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga*

Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group: 2019.

Sofyan Mulyazid, Ade *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum*, 2017.

Sugiyon. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafei Rachmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tri Cahyan, Ade, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014.

Wawancara dengan bapak Timin (Warga Lolong) Pada Hari Minggu

Tanggal 08-12-2021, Pukul 16:00 WIB.

Wafa Farizul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian*, IAIN Purwokerto, 2019.

Yazid Afandi, M, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Jaza kumu khoiron
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dk Sampel Rt 03 Rw 02 Desa Lolong
Kecamatan karanganyar Kabupaten
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul khollik
Pekerjaan : Serabutan
Nama Ibu : Siti marati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk Sampel Rt 03 Rw 02 Desa Lolong Kecamatan
karanganyar Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

MII Lolong lulusan tahun 2011
SMP ISLAM YMI lulusan tahun 2014
MAN 1 PEKALONGAN lulusan tahun 2017

Dengan ini demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana semestinya.

Yang Menyatakan

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jaza Kumu Khoiron
NIM : 1218116
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : jazajazz4@gmail.com
No. Hp : 081228299377

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Gadai Pohon
Durian Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juli 2024



Jaza Kumu Khoiron

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD

